



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168

Telepon (0911) 361044 – 361045

A M B O N – 97231

TGA  
2012 07 02  
TERIMA  
PARAF  
*[Handwritten signature]*

Nomor : W4-TUN3/624 /H.04.04/VII/2012    Ambon, 02 Juli 2012

Kepada Yth :

**WALIKOTA AMBON**

Jl. Sultan Hairun No. 1, Kelurahan Honipopu,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon

Di -

Ambon

**SURAT PENGANTAR**

No.	Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 130 PK/TUN/2011 tertanggal 07 Desember 2011	1 (satu) Lembar	Dikirim untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*[Handwritten mark]* PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON  
PANITERA,



**KAKISINA JACOBA, SH**

NIP. 040030016

**SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI**

Nomor : 03/G.TUN/2008/PTUN.ABN

Pada hari ini, Senin tanggal 02 Juli 2012, Saya KAKISINA JACOBA, SH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon :

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

✓ Nama Jabatan : **WALIKOTA AMBON**  
Tempat Kedudukan di : Jl. Sultan Hairun No. 1, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. J. M. Sinanu, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM.
2. P. Maatoke, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, Jabatan Kasubbag Umum dan Dokumentasi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1699/SEKOT tanggal 05 Mei 2011;

Semula Tergugat/Pemohon/Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 130 PK/TUN/2011 tertanggal 07 Desember 2011.

**Dalam Perkara antara :**

Nama : **JACOBUS ABNER ALFONS**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Berlaminat di : Jl. Listrik Negara RT. 004 RW. 01 Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Semula Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **WALIKOTA AMBON**  
Tempat Kedudukan di : Jl. Sultan Hairun No. 1, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. J. M. Sinanu, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM.
2. P. Maatoke, SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon, Jabatan Kasubbag Umum dan Dokumentasi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1699/SEKOT tanggal 05 Mei 2011;

Semula Tergugat/Pemohon/Termohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :  
**WALIKOTA AMBON** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya KAKISINA JACOBA, SH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;



Memberi Kuasa kepada Yth :

1. J. M. Sinanu, SH
2. P. Maatoke, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. **Panitera Mahkamah Agung R.I.**  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13  
Jakarta Pusat.
2. **Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar**  
Jl. A. P. Pettarani No. 45 Makassar